

# Pengertian, Asas dan prinsip-prinsip koperasi

Bandung, 04 Maret 2010

Pertemuan ke - 2

## Tujuan perkuliahan hari ini

Setelah perkuliahan pada pertemuan ke – 2 ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kembali mengenai :

- Pengertian Koperasi
- Landasan landasan koperasi
- Asas dan tujuan koperasi
- Prinsip – prinsip koperasi
- Ciri – ciri koperasi

# I. Pengertian Koperasi

## a. Asal kata Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris “Co-operation” (Usaha bersama)

**Co** berarti bersama  
**dan operation** berarti bekerja,  
jadi **cooperation** berarti bekerja sama .

## b. Pengertian Koperasi menurut beberapa ahli

### 1. Muhammad Hatta



koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong . Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang ‘

## 2. CHANIAGO

koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum , yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar , dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota.

### 3. UU NO.25 /1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi , dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan .

# Pokok pemikiran dari beberapa definisi Koperasi

- a. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
- b. Melayani anggota yang jenis pelayanannya sesuai dengan jenis koperasi.
- c. Bentuk kerjasama didalam koperasi bersifat terbuka dan sukarela
- d. Masing – masing anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama
- e. Masing – masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
- f. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

## II. Landasan Koperasi

- Landasan idiil                      Pancasila
- Landasan Struktural      UUD 1945  
( UU no.25 / 1992 )

**Dasar Hukum Koperasi Indonesia :  
Pasal 33 UUD 1945**



### III. Asas - asas Koperasi

- Asas Koperasi yaitu
- “ KEKELUARGAAN “  
( UU no.25 / 1992 )

## Iv. Tujuan Koperasi

- Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.
- ( UU NO. 25 / 1992 ; pasal 3 )

# v. Prinsip – prinsip Koperasi

## ● A. Prinsip Rochdale

- Pengawasan secara demokratis
- Keanggotaan yang terbuka
- Bunga atas modal dibatasi
- Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- Penjualan sepenuhnya dengan tunai.
- Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dapat dipalsukan.
- Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota
- Neetral terhadap politik dan agama

## B. Prinsip Raiffeisen

- **Swadaya**
- **Daerah kerja terbatas**
- **SHU untuk cadangan**
- **Tanggungjawab anggota tidak terbatas**
- **Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan**
- **Usaha hanya kepada anggota**
- **Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang**

## c. Prinsip Koperasi Indonesia

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
- Kemandirian ( UU NO. 25 / 1992 ; pasal 15)

## VI. Ciri – ciri Koperasi indonesia

1. Dilihat dari segi pelakunya
2. Dilihat dari segi tujuan usahanya
3. Dilihat dari segi hubungan dengan negara

# Dilihat dari segi pelakunya

- **Koperasi didirikan sebagai media untuk menjalin kerjasama ekonomi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dengan pelaku ekonomi lain yang lebih kuat.**

# Dilihat dari segi tujuannya

- Tujuan Koperasi pada dasarnya untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.
- Menyediakan kebutuhan para anggotanya



## Dilihat dari segi hubungan dengan negara

- **Merupakan organisasi ekonomi yang mengakar pada masyarakat lapisan bawah. (Segi historis )**
- **Membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil (Segi ekonomi)**

# Perbedaan Koperasi dengan perusahaan lain

Koperasi	Perusahaan lain
Keanggotaan terbuka untuk semua pemakai <b>(ANGGOTA)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbuka untuk penanam modal tertentu</li></ul>
Jumlah modalnya kecil sehingga tidak merupakan penghalang bagi para anggota. <b>(MODAL)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penanam modal diperoleh dari pembelian saham yang ditawarkan dengan harga pasar.</li><li>• Menambah jumlah anggota sebanyak jumlah penanam modal sesuai yang diperlukan.</li></ul>

<b>Koperasi</b>	<b>Perusahaan lain</b>
<p>Pemakai adalah pemilik Berada pada anggota atas dasar yang adil dan sama</p> <p><b>( PEMILIK )</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanam modal adalah pemilik</li> <li>• Penanam modal sebanding dengan modal yang ditanamkan oleh tiap-tiap penanam modal</li> </ul>
<p>Anggota memperoleh manfaat sebanding atas jasa yang diberikan kepada koperasi.</p> <p>Tingkat bunga yang dibayarkan untuk modalnya terbatas</p> <p><b>( MANFAAT )</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanam modal memperoleh bagian laba sebagai hasil dari modal yang ditanamkannya sebanding dengan modal yang ditanamkannya</li> </ul>





● WASSALAM...